



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif, efisien dan optimal dengan melihat potensi Daerah dan kewenangan dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (1) huruf r, ayat (3) huruf g dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Kajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL atau dokumen sejenis);
 - b. menyiapkan proses Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan;
 - c. melakukan kajian permohonan perizinan di bidang lingkungan Hidup Izin Gangguan (HO);
 - d. melakukan kajian permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3;
 - e. melakukan kajian permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - f. melakukan kajian permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 - g. melakukan kajian permohonan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup;
 - i. menyusun bahan administrasi perizinan terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin Pengolahan Sampah;

- j. melakukan kajian penentuan lokasi pengolahan limbah B3;
 - k. menyusun Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) skala Kabupaten;
 - l. melakukan kajian permohonan Izin Pengolahan Sampah;
 - m. menyiapkan kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Rencana Program (KRP) skala Kabupaten terkait penataan lingkungan;
 - n. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan/atau kegiatan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan;
 - o. menyusun dan melaporkan status lingkungan hidup daerah, standar pelayanan minimal bidang Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta Sistem Informasi Lingkungan;
 - p. menyusun bahan dan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
 - r. dihapus; dan
 - s. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan untuk monitoring pengelolaan limbah B3;
 - b. menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3;
 - c. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan pengendalian kerusakan lahan;
 - d. melakukan pengelolaan kualitas air skala Daerah;
 - e. melakukan kajian kelas air pada sumber air skala Daerah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kualitas air pada sumber air skala Daerah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pencemaran air pada sumber air;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi kualitas udara ambien;
 - i. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran pesisir dan laut;
 - j. melaksanakan pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Izin Lingkungan dan Izin PPLH;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah;
 - n. melakukan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan;

- o. melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
 - p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan urusan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
 - c. melaksanakan penyuluhan lingkungan;
 - d. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan dan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan kemitraan lingkungan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan;
 - f. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan lingkungan;
 - g. dihapus;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 18 huruf b diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah;
- b. penetapan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan keberlanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah;
- e. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah;
- f. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah;

- g. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan;
 - i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan taman hutan raya (Tahura);
 - j. pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah;
 - k. pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah;
 - l. penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - m. pengkajian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya lahan, air, laut dan mineral serta iklim;
 - n. pengkajian dan pelaksanaan sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi;
 - o. melaksanakan pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup;
 - p. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan akibat bencana skala Daerah;
 - q. penanggulangan kebakaran lahan skala Daerah;
 - r. pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah;
 - s. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah serta pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - t. penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah Nasional;
 - u. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Daerah;
 - v. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - w. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan akibat bencana skala Daerah;
 - x. penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah;
 - y. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana Lingkungan skala Daerah;
 - z. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan; dan
 - aa. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b diubah dan huruf c dihapus, ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah;

- b. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - c. dihapus;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - e. melakukan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - f. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - g. melaksanakan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Daerah;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan taman hutan raya (Tahura);
 - c. melaksanakan pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah;
 - d. melaksanakan pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah;
 - e. melaksanakan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - f. menyiapkan bahan kajian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya lahan, air, laut dan mineral serta iklim;
 - g. menyiapkan bahan kajian dan pelaksanaan sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup;

- b. melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan akibat bencana skala Daerah;
 - c. melakukan penanggulangan kebakaran lahan skala Daerah;
 - d. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah;
 - e. melaksanakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah serta pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - f. melaksanakan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah Nasional;
 - g. melaksanakan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Daerah;
 - h. melaksanakan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - i. melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan akibat bencana skala Daerah;
 - j. melaksanakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah;
 - k. melaksanakan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana Lingkungan skala Daerah;
 - l. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - n. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 22 huruf a diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Persampahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan kebijakan pengelolaan persampahan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi;
- b. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
- c. penetapan lembaga tingkat Daerah sebagai penyelenggara pengelolaan persampahan;
- d. pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Daerah;
- e. pemberian bantuan teknis persampahan kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan sampah;

- g. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (bank sampah, daur ulang, kompos);
 - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
 - i. penyusunan rencana pelayanan pengangkutan sampah;
 - j. penyusunan standar pelayanan persampahan;
 - k. pelaksanaan pelayanan kebersihan kawasan perkotaan;
 - l. melaksanakan penyelenggaraan pemungutan retribusi sampah;
 - m. melaksanakan kemitraan pelayanan pengangkutan sampah;
 - n. menetapkan jadwal pengangkutan sampah;
 - o. menyusun program pelaksanaan pembersihan jalan/Lingkungan;
 - p. pengawasan pelaksanaan pengangkutan sampah dan pembersihan (penyapuan) dalam kawasan perkotaan;
 - q. penyusunan inventarisasi dan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
 - r. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
 - s. menyusun rencana jadwal dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana persampahan;
 - t. menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan;
 - u. penetapan perumusan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - v. penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - w. peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah;
 - x. penyusunan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan;
 - y. peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - z. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Persampahan; dan
 - aa. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan kebijakan pengelolaan persampahan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan;
 - c. melakukan penetapan lembaga tingkat Daerah sebagai penyelenggara pengelolaan persampahan;

- d. melakukan kajian perizinan dan pengelolaan persampahan skala Daerah;
 - e. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama di bidang pengelolaan sampah;
 - g. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (bank sampah, daur ulang, kompos);
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
 - i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengelolaan Persampahan;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (2) Seksi Operasional Persampahan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelayanan pengangkutan sampah;
 - b. menyusun standar pelayanan persampahan;
 - c. melaksanakan pelayanan kebersihan kawasan perkotaan;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan pemungutan retribusi sampah;
 - e. melaksanakan kemitraan pelayanan pengangkutan sampah;
 - f. melakukan penetapan jadwal pengangkutan sampah;
 - g. menyusun program pelaksanaan pembersihan jalan/Lingkungan;
 - h. melakukan pengawasan pelaksanaan pengangkutan sampah dan pembersihan (penyapuan) dalam kawasan perkotaan;
 - i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Operasional Persampahan;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - k. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. menyusun inventarisasi dan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
 - c. menyusun rencana jadwal dan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana persampahan;
 - d. menyiapkan data dan bahan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan pemeliharaan;
 - e. melaksanakan penetapan perumusan raperda kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
 - f. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan;

- g. melakukan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah;
- h. menyusun pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan;
- i. melakukan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan;
- j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rencana penetapan lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. pengumpulan dan penganalisaan data rencana penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. penyusunan pembangunan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. pemberian rekomendasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. melaksanakan penataan tanaman penghijauan dan tanaman hias;
- g. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- h. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dan meningkatkan pola kemitraan dalam pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- i. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- j. pelaksanaan pemangkasan, penebangan, penyulaman dan peremajaan tanaman serta penyiraman dan pemupukan tanaman;
- k. pengawasan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- l. pengoordinasian penertiban Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- m. pengembangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- n. penyiapan kerjasama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- o. pelaksanaan pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- p. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- q. pelaksanaan pembibitan pohon penghijauan dan tanaman hias;

- r. penyiapan lokasi pembibitan pohon penghijauan dan tanaman hias;
- s. penyiapan bahan pembibitan penghijauan dan tanaman hias;
- t. pelaksanaan pemupukan tanaman dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- u. pelaksanaan perbanyak tanaman lokal dalam rangka pengembangan tanaman penghijauan dan tanaman hias;
- v. penyusunan RAB sarana & prasarana pembibitan;
- w. perumusan kebijakan meningkatkan potensi PAD pengembangan pembibitan;
- x. penyiapan standar biaya sesuai dengan jenis dan spesifikasi tanaman sebagai bahan perumusan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- y. penyiapan bahan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan bahan baku tanaman;
- z. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- b. menyiapkan rencana penetapan lokasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- c. menyusun petunjuk teknis lingkup penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. menyusun pembangunan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- e. menyiapkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- f. melakukan rekomendasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. melaksanakan penataan tanaman penghijauan dan tanaman hias;
- h. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan bidang penataan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- i. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi dan meningkatkan pola kemitraan dalam pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- b. melaksanakan pemangkasan, penebangan, penyulaman dan peremajaan tanaman serta penyiraman dan pemupukan tanaman;
 - c. melakukan pengawasan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. mengoordinasikan penertiban Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. melakukan pengembangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - f. menyiapkan kerjasama pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - g. melaksanakan pendataan dan pemantauan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - h. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
 - i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - j. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembibitan Tanaman Penghijauan & Hias mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembibitan pohon penghijauan dan tanaman hias;
 - b. menyiapkan lokasi pembibitan pohon penghijauan dan tanaman hias;
 - c. menyiapkan bahan pembibitan penghijauan dan tanaman hias;
 - d. melaksanakan pemupukan tanaman dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - e. melaksanakan perbanyak tanaman lokal dalam rangka pengembangan tanaman penghijauan dan tanaman hias;
 - f. menyusun RAB sarana & prasarana pembibitan;
 - g. melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan potensi PAD pengembangan pembibitan;
 - h. melaksanakan administrasi pembukuan keluar masuk barang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyiapkan standar biaya sesuai dengan jenis dan spesifikasi tanaman sebagai bahan perumusan;
 - j. menyiapkan bahan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan bantuan bahan baku tanaman;
 - k. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya; dan
 - m. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 31 Maret 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Maret 2017

PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004